



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 7642 -Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari **YAYASAN INSAN MAHARDIKA PINANGGIH** Nomor : 0027/YIMP/XI/2022, tanggal 21 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PANCANTI MAHARDIKA**;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 3 Januari 2022;
 - c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN INSAN MAHARDIKA PINANGGIH** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN INSAN MAHARDIKA PINANGGIH**
(Akta Notaris Nomor 474, Tanggal 14 Desember 2017)
 - b. Nama Lembaga : **PKBM PANCANTI MAHARDIKA**
 - c. Jenis Program : **Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM)**
 - d. NIB : **0220209221320**
 - e. Nama Ketua Yayasan : **HERI KUSYANTO, S.Pd. M.H.**
 - f. Alamat Yayasan : **Kp. Jalan Salapan Rt.008/002 Ds. Sukamulya Kec. Cikadu Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat.**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Talaga Rt.004/002 Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.**
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**
Pada Tanggal : **21 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Penubina Utama Muda
NIP. 196905201989031008